

1. Keadaan Geografis dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1-B berkedudukan di Kota
Sidoarjo terletak di Jalan Hasanuddin No. 90 Kabupaten Sidoarjo yang
berbatasab dengan:

- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Utara : Kotamadya Surabaya dan Gresik
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

41

- ## 2. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo

¹ Sumberdata dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 20 Januari 2015

a. Perkawinan

- [illegible]

- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Shadaqoh dan
- Ekonomi syaria^h.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwa susunan Peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekreraris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

² Penyelesaian sengketa tudak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga dibidang ekonomi syari'ah lainnya. Penjelasan tersebut terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- a) izin beristri lebih dari seorang ;
- b) 2.' dispensasi kawin;
- c) pencegahan perkawinan;
- d) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- e) pembatalan perkawinan;
- f) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- g) perceraian karena talak;
- h) gugatan perceraian;
- i) penyelesaian harta bersama;
- j) penguasaan anak-anak;
- k) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- l) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- m) putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- n) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- o) pencabutan kekuasaan wali;
- p) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

Melaksanakan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan dan melaksanakan Administrasi Kesekretariatan serta Pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Fungsi Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Visi

Misi :

- [illegible]

4. Meningkatkan kajian syariah sebagai sumber hukum materi peradilan agama.

B. Penerapan Asas *Ultra Petitem* terhadap Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2014/PA.Sda

1. Proses Pemeriksaan di Muka Pengadilan

Pada dasarnya proses berperkara secara prodeo sama halnya dengan proses berperkara permohonan maupun gugatan yaitu melalui tahapan-tahapan. Adapun tahapan proses perkara prodeo di pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan perkara prodeo

Pengajuan izin berperkara secara prodeo dalam perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah mayoritas dalam hal perkawinan dan perceraian, dan untuk porsinya sendiri Pengadilan Agama Sidoarjo diberi kesempatan hanya 16 perkara untuk tiap tahunnya yang bisa dimasukkan ke dalam perkara prodeo.³

Permohonan izin berperkara secara prodeo diajukan ketika pengajuan perkara baik gugatan maupun permohonan dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan diketahui oleh camat setempat. Surat keterangan tidak mampu dalam perkara prodeo merupakan persyaratan formal.⁴ Akan tetapi dalam perkara ini, penggugat tidak mengajukan

³ Wawancara dengan PanSek, Drs. Mat Busyiril, tanggal 12 Januari 2015.

⁴ Wawancara dengan Hakim, H. M. Sholik Fatchurozi, S. H, tanggal 13 Januari 2015

b. Pembayaran biaya

c. Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo menunjuk Majelis Hakim

e. Pemanggilan pihak-pihak

⁵ Wawancara dengan Hakim, Dra. Chulailah, tanggal 13 Januari 2015

2. Proses Pemeriksaan dalam Sidang Pengadilan

- Perkara Nomor 1350/Pdt.G/2014/PA.Sda. perihal cerai gugat

⁶ *ibid*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya itu, penggugat telah menyerahkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 16/404.7.5.16/2014 tanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, bahwa berdasarkan penyelidikan pejabat tersebut ternyata penggugat adalah orang yang tidak mampu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan penggugat tersebut diatas.

- 1) Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma.
- 2) Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.

C. Deskripsi Kasus Asas Ultra Petitum terhadap Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Sidoarjo

Posita penggugat menyebutkan, penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 19 Agustus 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor KK13.15.18/Dn.01/281/2009 tanggal 19 Agustus 2009. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Payan Buntaran I/29 RT. 25 RW. 05 Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, mereka sudah dikarunai 3 orang anak.

Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat mempunyai hutang pada orang lain tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- b. Sejak menikah sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya

Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut. Walaupun dalam posita ataupun petita penggugat tidak mencantumkan permohonan perkara prodeo, majlis hakim melakukan sidang insidentil untuk memutuskan perkara prodeo dengan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu yang dilampirkan oleh penggugat.

D. Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai pengadilan tingkat 1 (pertama) yang bertindak untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara dari setiap permohonan dan gugatan mulai dari tahap paling awal hingga paling akhir dari tingkat peradilan. Pengadilan agama juga berwenang menyelesaikan dan mengabulkan perkara cerai gugat yang di dalamnya terdapat perkara prodeo. Hal ini sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1989.

- 1) Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 16/404.7.5.16/2014 tanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. (P.1);
- 2) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.13.15.18/Dn.01/281/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulistiyo Wulandari , Nomor 3515174309750003, tanggal 28-03-2012, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3)

[illegible]

Majlis hakim setelah melakukan sidang insidentil dan bermusyawarah telah mengabulkan permohonan penggugat dan menjatuhkan putusan sela yang berbunyi:

- ### 3. Dasar Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara

Majlis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo selaku lembaga yang berkompeten dalam bidangnya, memberikan pertimbangan- pertimbangan berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang sudah dilampirkan oleh pihak penggugat, diantaranya Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 16/404.7.5.16/2014 tanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. (P.1).

[illegible]